
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Fahmi^a, Rai Iqsandri^b, Rizana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rai.iqsandri@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rizana_ependi@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 21-08-2020

Revised : 20-09-2020

Accepted : 10-10-2020

Published : 30-11-2020

Keywords:

Application

Sanctions

Hate Speech

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-08-2020

Direvisi : 20-09-2020

Disetujui : 10-10-2020

Diterbitkan : 30-11-2020

Kata Kunci:

Penerapan

Sanksi

Ujaran Kebencian

Abstract

The problems examined in this study are how to apply the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court and what are the obstacles faced in applying the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results of the study show that the application of sanctions against hate speech offenders in the Pekanbaru District Court is not optimal. Factors that hinder the application of sanctions against hate speech offenders do not realize that what they are doing is a criminal act that has a fairly severe sanction in accordance with the law.

Abstrak

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum maksimal. Faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian pelaku ujaran kebencian tidak menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki sanksi yang cukup berat sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mengakui tentang demokrasi, telah menyatakan bahwa kebebasan mengungkapkan pendapat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan sebagai undang-undang”. Dengan begitu penyampaian pendapat dapat dilakukan dalam media apapun. Pada era globalisasi dan era teknologi ini,

banyak masyarakat menggunakan teknologi dalam berkomunikasi. Salah satu teknologi yang bisa membuat pengguna bebas untuk berekspresi termasuk di dalamnya mengungkapkan pendapatnya ada dengan bersosial media.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan sebuah ciri-ciri negara yang demokratis. Hal itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan sudah menjadi bagian dari hak yang sudah dijamin oleh negara Indonesia dalam konstitusi.¹ Kebebasan tersebut jika mengganggu kebebasan yang lain merupakan suatu tindak kejahatan. Di dalam dunia maya seperti media sosial, jika kita mengungkapkan pendapat dengan melukai pendapat yang lain, itu merupakan suatu kejahatan dunia maya. Kejahatan di dunia maya merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh penegak hukum karena kejahatan ini harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh para pelaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana pada dunia maya yaitu jejaring internet khusus pada kasus ujaran kebencian.²

Dengan mudahnya menggunakan sosial media membuat setiap pengguna bebas mengekspresikan pendapatnya dan menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, di Indonesia sebagai negara berkembang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, mengkritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki.

Memiliki sosial media menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari bersosial media seperti timbulnya rasa senang karena bisa berbagi momen kebahagiaan, bisa menjadi wadah untuk menghasilkan uang, tempat untuk mengeluarkan pendapat bersosialisasi. Dampak negatif dari bersosial media yaitu kecanduan, kurang bersosialisasi di dunia nyata, melakukan kebohongan agar terlihat baik oleh orang lain, bahkan menyampaikan berita yang tidak benar. Dalam menggunakan sosial media harusnya bijak terlebih pengguna sosial media bukan hanya dari kalangan dewasa, namun juga dari anak-anak. Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada

¹ Dewin Maria Herawati, "Penyebaran Hoax dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Promedia* 2, No. 2 (2016): 138-155

² Novi Rahmawati, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian". *Jurnal Mahupiki* 1, No. 1(2017): 1-21

bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, namun disisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi.³

Berkembangan teknologi dan informasi ini membuat segala sesuatu menjadi mudah, cepat. Kondisi ini membuat pemanfaatan sosial media menjadi lebih beragam. Dengan kebebasan berekspresi, penggunaan teknologi untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik terhadap suatu postingan banyak terjadi.

Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).⁴ Mudah-mudahan suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang.

Tindak Pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atas nama baik adalah merupakan hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memilikinya lagi.⁵ Jika dilihat lagi sebenarnya tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tidak hanya dimiliki oleh manusia yang masih hidup, seseorang yang telah meninggal juga perlu dijaga kehormatan namanya. Ujaran kebencian yang dilakukan terhadap seseorang baik itu masih hidup maupun tidak, harus tetap dijaga.

Tindak pidana ujaran kebencian saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat, dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat harus lebih berperan aktif terhadap pelaku ujaran kebencian. Terutama jika tindak pidana ujaran kebencian dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaksukaan atau dapat menimbulkan permusuhan antara individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu berdampak terhadap pribadi seseorang atau golongan tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik beberapa kalangan. Saat ini banyak kasus ujaran kebencian seperti

³ Agus Raharjo, "Pemahaman dan Upaya Pencegahan dan berteknologi", (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 36

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 26.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 59

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, pemprovokasi bahkan menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*) di berbagai aplikasi media sosial.⁶

Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat edaran ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya dapat membahayakan kehidupan pribadi seseorang maupun golongan tertentu. Dalam hal ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata ujaran kebencian telah terjadi dan telah di adili oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penerapan dan pelaksanaan dalam penerapan sanksi belum maksimal terdapat hambatan dalam memberikan sanksi kepada pelaku ujaran kebencian. Di tambah lagi pelaku ujaran kebencian terkadang tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah sebuah tindak pidana.

Berangkat dari persoalan di atas, maka penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta mengkaji hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah sosiologis, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷ dalam tindak pidana ujaran kebencian, terutama dalam sosial media saat ini sudah tidak terbendung lagi.

⁶ Dian Junita Ningrum, Kajian ujaran kebencian di media sosial, (Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II No. 3, 2018), 241-252

⁷ Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 1

Penelitian ini dengan judul Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan kajian yang belum pernah di publikasikan, adapun beberapa kajian terdahulu yang telah meneliti berkaitan dengan judul diatas adalah Tinjauan yang dilakukan secara yuridis terhadap mengenai aturan pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Made Permatasari, dengan penelitian yang kami lakukan yakni penerapan sanksi pelaku di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusti Made Permatasari tahun 2018 bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan pembuktian tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Sementara rumusan masalah dalam penelitian ini tentang penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut⁸. Ujaran kebencian dilakukan dengan berbagai cara seperti di surat kabar, spanduk, ceramah, orasi saat demonstrasi, sosial media. Ujaran kebencian di sosial media merupakan wadah yang sangat sulit terbendung. Terlebih dikarenakan mudahnya akses dari telpon selular yang memiliki aplikasi sosial media yang bisa di baca atau di tonton banyak orang dari berbagai kalangan. Masyarakat harus siap terhadap kemajuan teknologi yang sulit terbendung saat ini. Kesiapan masyarakat yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat berwujud kesiapan infrastruktur pendukung, mental masyarakat yang akan menghadapi kemajuan bahkan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya.⁹

Beberapa aturan yang mengatur tentang ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis*.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang

⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*(Jakarta: ,Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

⁹ Didik M. Arif. Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 87.

informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

4. Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

1. Pasal 28 ayat (2):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

2. Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian ada Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pasal 16 menuliskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech). Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;

7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan “Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: “Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup. Bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Jumlah penduduk Indonesia yang bertambah meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk menunjang di kehidupan sehari-hari. Munculnya jejaring sosial dipergunakan di berbagai kalangan seperti, anak-anak, dewasa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, pejabat, ekonomi atas, ekonomi bawah pengguna jejaring sosial

Jejaring sosial di dunia maya membawa dampak terhadap hidup seseorang baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif diantaranya menjadikan komunikasi di dunia maya menjadi tanpa batas. Semua orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan apa yang ada dipikirkannya. Setiap orang menggunakan internet tanpa hambatan dalam berkomunikasi keseluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan dengan cepat praktis dan murah. Dengan banyaknya manfaat positif yang diberikan namun, juga memberikan hal negatif seperti melakukan pencemaran nama baik, menghujat seseorang, menggiring opini, memberikan informasi yang tidak tepat. Hal ini banyak terjadi di dalam jejaring sosial media. Banyaknya masyarakat yang mengakses sosial media tidak memiliki etika dalam berkomunikasi. Bahkan dapat melakukan ujaran kebencian kepada seseorang. Orang yang melakukan ujaran kebencian kepada orang lain tanpa mengenal orang tersebut. Kebanyakan korban ujaran kebencian adalah orang-orang yang populer, publik figure, artis, ulama yang sudah dikenal banyak orang, kemudian tidak luput terhadap individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras dan agama (SARA). Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media internet¹⁰

Maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapat perhatian aparat penegak hukum. ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya diskriminasi, penghasutan, penggiringan opini, fitnah yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. terlebih lagi jika korban merupakan publik figure yang dikenal orang banyak. Adapun cara seseorang

¹⁰ Meri Febriyani, "Analisa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian". Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana 6 No. 3, 2008 1-4

melakukan ujaran kebencian di sosial media dengan memposting tulisan, video, rekaman suara, gambar yang disebarluaskan di jaringan sosial media.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dalam bentuk rumusan tindak pidana tertentu. Ketentuan mengenai larangan mengenai penyebaran ujaran kebencian sudah dimuat didalam undang-undang tersebut. Larang bagi seseorang untuk membuat dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dengan unsur SARA, berikut sanksi pidananya. Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidanda (KUHP) Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157. Selain KUHP, masalah ujaran kebencian ini juga di atur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang meresahkan bahkan merugikan. Rasa permusuhan dan kebencian yang disebabkan oleh ujaran kebencian memanglah sangat berbahaya untuk itu perlu di ditegaskan mengenai sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian.

Penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA di atur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Kemudian Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP, Pasal 156 KUHP: “barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu beberapa golongan rakyat Indonesia, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun tau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Kejahatan Pada Pasal 156 di atas jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatannya:
 - 1) Menyatakan perasaan permusuhan

- 2) Menyatakan perasaan kebencian
- 3) Menyatakan perasaan penghinaan
- b) Di muka umum
- c) Objeknya: terhadap golongan penduduk Indonesia.

Menurut Pasal ini orang mempunyai perasaan tidak senang (benci) pada suatu golongan rakyat atau penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang. Perasaan seperti itu adalah sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak dapat diwujudkan dalam perbuatan apapun, tidak bernilai dari sudut hukum pidana, tetapi baru mempunyai nilai dan melekat sifat melawan hukum, apabila telah diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.

Pasal 157 ayat (1) “barang siapa menyirikan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selamamanya du tahun enam bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatan
 - 1) Menyiarkan
 - 2) Mempertunjukkan
 - 3) Menempelkan
- b) Objeknya
 - 1) Tulisan
 - 2) Lukisan

Yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia

- c) Secara Terbuka

Unsur-unsur subjektif:

Kesalahan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya di atur di dalam KUHP namun juga di atur dan undang-undang khusus. Di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat kasus mengenai ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan masyarakat.berdasarkan wawancara dengan salah seorang terdakwa

dari salah satu kasus ujaran kebencian melalui jejaring media *Facebook* . di kasus ini salah satu ulama tokoh masyarakat Ustad Abdul Somad. Akun terdakwa berinisial JB memposting tulisan atau berita yang ditujukan kepada Ustad Abdul Somad yang berisikan bahwasanya postingan tersebut menginterpretasikan bahwa Terdakwa JB menganggap atau mempersamakan tokoh masyarakat tersebut sebagai orang yang tidak memiliki kesopanan, kemuan kata “dajjal” bermakna sosok jahat, kafir, pembawa fitnah dan bermakna buruk, jelek dan negatif. Dari kasus tersebut terdakwa dengan sengaja membunuh karakter dari tokoh agama tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 UU ITE adalah: Kesalahan; dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

- a. Pembuat mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan, mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan.
- b. Melawan hukum: tanpa hak, sifat melawan hukum. penyebaran informasi bertujuan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kemudian secara sadar tentang dicelanya perbuatan itu oleh masyarakat yang terdapat dalam hukum normal.
- c. Perbuatan: menyebarkan
- d. Objek: informasi.
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Adapun sanksi yang dikenakan pada pelaku penyebar ujaran kebencian di atur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yaitu: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dapat diberikan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)

Kemudian adapula kasus serupa mengenai ujaran kebencian melalui media sosial yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru:

1. AR dengan kasus memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor dan lainnya, sengaja menyebarkan data yang diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
2. SY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA melalui sosial media *facebook*.
3. TL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. JE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hambatan yang dialami dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak menaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu atau tidak tahu aturan yang mengatur.¹¹ Tujuan Penegakan Hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegak hukum tidak bisa berjalan optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.¹² Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.¹³ Persoalan ujaran kebencian selalu mendapat perhatian dari masyarakat, Indonesia harus bertindak lebih tegas untuk penindakan pelaku ujaran kebencian. Dalam

¹¹ Ali Marwan HBS, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No3, 2016, hlm 251-264

¹² Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", Justicia Islamica 12, No. 1 2015, 39-52

¹³ Barda Nawawi Arif, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Raja Grafindo Persada, hlm. 73

penerapannya terdapat beberapa hambatan untuk menangkap dan memberikan sanksi kepada pelaku ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu:

1. Sulitnya aparat penegak hukum untuk menemukan pelaku tindakan ujaran kebencian yang dilakukan di sosial media karena sebagian besar pelaku menggunakan akun palsu. Sehingga memungkinkan pelaku tidak memasukkan identitasnya ke dalam akun tersebut.
2. Sulit untuk melakukan penuntutan dengan vonis maksimal, karena beberapa dari pelaku merupakan orang yang berpendidikan rendah dan tidak tahu apa akibat dari perbuatannya itu. pelaku tidak mengetahui bahwa ujaran kebencian yang dilakukannya di sosial media merupakan tindak pidana. di beberapa kasus, ada kasus ujaran kebencian tidak lanjut perkaranya dikarenakan pelaku sudah meminta maaf kepada korban. sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau pelaku tidak ditahan.

Kesimpulan

1. Keberadaan sosial media sering digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Pembiaran ujaran kebencian dapat merugikan berbagai pihak dan apa bila di biarkan lebih lama akan muncul kelompok-kelompok tertentu yang terpengaruh dan menimbulkan rasa benci, permusuhan, diskriminasi terhadap korban ujaran kebencian. Apabila tidak ditindak lanjuti maka akan berkembang pada skala yang lebih besar yang nantinya akan merugikan bangsa. Seseorang yang melakukan ujaran kebencian harus menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi yang akan dikenakan padanya. Banyak pelaku ujaran kebencian tidak menyadari bahwa telah melakukan perbuatan pidana.
2. Hambatan yang muncul dalam penerapan sanksi diantaranya pelaku merupakan orang yang tidak berpendidikan yang tidak tau bahwa perbuatan ujrana kebencian yang dilakukannya merupakan tidak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Raharjo, Agus, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan dan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

- Ramli, Ahmad. M. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- HBS, Ali Marwan, *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No3, 2016, hlm 251-264
- Arif, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Herawati, Dewin Maria, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, Promedia 2, No. 2 (2016): 138-155
- Ningrum, Dian Junita, *Kajian ujaran kebencian di media sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II No. 3, 2018, 241-252
- Mansur, Didik M, Arif, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama 2015
- Sitompul, Josua, *Cyber Crime, Cyber Law, Cyber Space, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tata Nusa, 2012
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Febriyani, Meri, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian. Poenale* : Jurnal Bagian Hukum Pidana 6 No. 3, 2008 1-4
- Rahmawati, Novi, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Jurnal Mahupiki 1, No. 1(2017): 1-21
- Roihanah, Rif'ah, *Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*, Justicia Islamica 12, No. 1 2015, 39-52
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009